



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 230/Pdt.G/2020/PA.Mrk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Merauke yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Lami binti Sumadi, tempat dan tanggal lahir Merauke, 29 Mei 1986, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan Garuda Mopah Lama, RT. 009, RW. 002, Kelurahan Rimba Jaya, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, Papua, sebagai Penggugat;
melawan

Bambang Dwi Hartanto bin Sulardi, tempat dan tanggal lahir Merauke, 28 Maret 1986, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (BASARNAS Merauke), pendidikan SLTA, tempat kediaman Jalan Garuda Mopah Lama, RT. 009, RW. 002, Kelurahan Rimba Jaya, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, Papua, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 03 September 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Merauke

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 230/Pdt.G/2020/PA.Mrk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri yang sah, menikah pada hari Ahad, tanggal 14 Januari 2007 bertepatan dengan 24 Dzulhijah 1427 H dan telah di catat oleh Pegawai Pencatat Nikah kantor Urusan Agama, Kabupaten Merauke, Papua sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 56/46/I/2007, tanggal 15 Januari 2007;
2. Bahwa dalam ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
NABILA EKA RAHMADHANY lahir di Merauke pada tanggal 3 Oktober 2007 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 859/2007, tanggal 25 Oktober 2007;
SYARIF RIZKY PUTRA HERLAMBANG lahir di Merauke pada tanggal 30 Maret 2012 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 9101-LU-15052012-0004, tanggal 15 Mei 2012;
3. Bahwa pada awal pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sesuai dengan tujuan pernikahan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah;
4. Bahwa setelah setahun menikah ternyata Tergugat tidak dapat menjadi suami dan bapak yang baik dalam keluarga karena Tergugat tidak pernah melaksanakan sholat dan puasa wajib, sebagai isteri Penggugat berusaha menasehati dan terus berusaha agar Tergugat mau berubah;
5. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi pertengkaran kembali yaitu sekitar tahun 2013 Penggugat mengetahui Tergugat mempunyai wanita lain, sejak saat itu Tergugat jarang pulang kerumah dan mulai tidak memperdulikan Penggugat dan anak-anaknya;
6. Bahwa tidak ada perubahan dari sikap Tergugat, setiap kali Penggugat menasehati justru memicu pertengkaran, Tergugat hanya mementingkan dirinya sendiri dengan tetap tidak pernah menjalankan sholat dan puasa sehingga jelas tidak dapat menjadi suami dan bapak yang baik dalam keluarga;

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.230/Pdt.G/2020/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa sejak 11 Januari 2020 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup bersama lagi, Tergugat meninggalkan rumah sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami isteri sampai saat ini;
8. Bahwa pihak keluarga Penggugat serta Kantor tempat Tergugat bekerja sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun sikap Tergugat tidak ada perubahan sehingga Penggugat memilih untuk bercerai dengan Tergugat;
9. Bahwa sejak meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat dan anaknya sehingga untuk pembiayaan anak Penggugat dan Tergugat ditanggung oleh Penggugat sendiri;
10. Bahwa karena Penggugat dan Tergugat selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran serta sudah tidak tinggal bersama dan Tergugat tidak bertanggungjawab sebagai kepala keluarga dengan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat baik nafkah lahir maupun bathin sejak 11 Januari 2020 hingga saat ini, menunjukkan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan akan hidup bersama lagi dalam rumah tangga, maka sudah dapat menjadi alasan untuk diizinkan Tergugat untuk mengikrarkan talak terhadap Penggugat;
11. Bahwa dengan dasar tersebut, maka sudah sangat beralasan secara hukum menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang menikah pada hari Ahad , tanggal 14 Januari 2007 bertepatan dengan 24 Dzulhijah 1427 H dan telah di catat oleh Pegawai Pencatat Nikah kantor Urusan Agama, Kabupaten Merauke, Papua sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 56/46/II/2007, tanggal 15 Januari 2007, putus karena talak Tergugat kepada Pengugat;
12. Bahwa anak dari hasil perkawinana Penggugat dan Tergugat yang telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
NABILA EKA RAHMADHANY lahir di Merauke pada tanggal 3 Oktober 2007 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 859/2007, tanggal 25 Oktober 2007;

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.230/Pdt.G/2020/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SYARIF RIZKY PUTRA HERLAMBAH lahir di Merauke pada tanggal 30 Maret 2012 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 9101-LU-15052012-0004, tanggal 15 Mei 2012;

belum mumayyiz, maka sudah sepantasnya menetapkan anak tersebut berada dalam pemeliharaan Penggugat;

13. Bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang ijin perkawinan dan perceraian bagi pegawai negeri sipil sebagaimana telah ubah dengan peraturan pemerintah nomor 45 tahun 1990 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang ijin perkawinan dan perceraian bagi pegawai negeri sipil, mengatur: apabila perceraian terjadi atas kehendak pegawai negeri sipil pria maka ia wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk penghidupan bekas isteri dan juga anak-anaknya . Selanjutnya pada Pasal 8 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang ijin perkawinan dan perceraian bagi pegawai negeri sipil mengatur: Apabila dari perkawinan tersebut tidak ada anak maka bagian gaji yang wajib diserahkan oleh Pegawai Negeri Sipil pria kepada bekas isterinya ialah setengah dari gajinya . Bahwa berdasarkan hal ini sudah seharusnya Tergugat memberikan nafkah sebesar $\frac{1}{3}$ (satu per tiga) dari gaji Penggugat setiap bulannya kepada kedua anak Penggugat dan Tergugat melalui Penggugat sampai anak-anak Penggugat dan Tergugat dewasa sesuai yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
14. Bahwa Penggugat meminta nafkah iddah kepada Tergugat sebesar Rp. 3.000.000,00 x 3 bulan = Rp. 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
15. Bahwa Penggugat meminta mut'ah/kenang-kenangan berupa 20 gram perhiasan emas kepada Tergugat;
16. Bahwa untuk biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Merauke cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.230/Pdt.G/2020/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer :

1. Menyatakan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang menikah pada hari Ahad , tanggal 14 Januari 2007 bertepatan dengan 24 Dzulhijah 1427 H dan telah di catat oleh Pegawai Pencatat Nikah kantor Urusan Agama, Kabupaten Merauke, Papua sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 56/46/I/2007, tanggal 15 Januari 2007 dinyatakan putus karena talak Tergugat kepada Pengugat;
3. Bahwa anak dari hasil perkawinana Penggugat dan Tergugat yang telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
NABILA EKA RAHMADHANY lahir di Merauke pada tanggal 3 Oktober 2007 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 859/2007, tanggal 25 Oktober 2007;
SYARIF RIZKY PUTRA HERLAMBAH lahir di Merauke pada tanggal 30 Maret 2012 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 9101-LU-15052012-0004, tanggal 15 Mei 2012;
belum mumayyiz, maka sudah sepantasnya menetapkan anak tersebut berada dalam pemeliharaan Penggugat;
4. Menetapkan agar Tergugat memberikan nafkah sebesar 1/3 (satu per tiga) dari gaji Penggugat setiap bulannya kepada kedua anak Penggugat dan Tergugat melalui Penggugat sampai anak-anak Penggugat dan Tergugat dewasa sesuai yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
5. Menetapkan agar Tergugat menyerahkan nafkah iddah kepada Penggugat sebesar Rp. 3.000.000,00 x 3 bulan = Rp. 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
6. Menetapkan agar Tergugat menyerahkan mut'ah/kenang-kenangan berupa 20 Gram perhiasan emas kepada Penggugat;
7. Membebankan kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Subsider :

Apabila Pengadilan Agama Merauke berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.230/Pdt.G/2020/PA.Mrk



Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

...

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, ..., umur ... tahun, agama ..., pendidikan ..., pekerjaan ..., bertempat tinggal di ..., di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

...

Saksi 2, ..., umur ... tahun, agama ..., pendidikan ..., pekerjaan ..., bertempat tinggal di ..., di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

...

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.230/Pdt.G/2020/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Tergugat pernah melontarkan kata-kata "asu" kepada Penggugat, akibatnya Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat, sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal selam kurang lebih 5 bulan sampai sekarang, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.230/Pdt.G/2020/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 14 Januari 2007, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 14 Januari 2007, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: ... dan ..., keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan ...;
- ...
- Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan **ikatan batin**

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.230/Pdt.G/2020/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 5 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Merauke adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.230/Pdt.G/2020/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Merauke untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat, tempat tinggal Tergugat dan tempat pernikahan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

MENGADILI

Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;

Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan verstek;

Menjatuhkan Talak Satu Bain Sugra Tergugat (Bambang Dwi Hartanto bin Sulardi) terhadap Penggugat (Lami binti Sumadi);

Menetapkan Kedua anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Nabila Eka Rahmadany, perempuan umur 13 tahun dan Syarif Rizky Putra Herlambang, laki-laki, umur 8 tahun dibawah hadhanah Penggugat;

Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah kepada kedua anak Penggugat dan Tergugat melalui Penggugat yang bernama Nabila Eka Rahmadany dan Syarif Rizky Putra Herlambang, sebesar 1/3 gaji Tergugat setiap bulannya hingga kedua anak tersebut dewasa atau sekurang-kurangnya berumur 21 tahun/ sudah menikah;

Tidak menerima gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

7. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 556.000,- (lima ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Merauke pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020 Masehi bertepatan

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.230/Pdt.G/2020/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 26 Safar 1442 Hijriah oleh Suparlan, S.HI., M.H sebagai Ketua Majelis, Muhamad Sobirin, S.HI dan Novia Ratna Safitri, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Saiful Mujib, S. H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Muhamad Sobirin, S.HI

Suparlan, S.HI., M.H

Novia Ratna Safitri, S.H.

Panitera Pengganti,

Saiful Mujib, S. H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	450.000,00
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Sumpah	: Rp	,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00

J u m l a h : Rp 551.000,00

(lima ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Untuk Salinan

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.230/Pdt.G/2020/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengadilan Agama Merauke

Muhammad Abduh M. Torano, S.E.,S.H.

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.230/Pdt.G/2020/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)